

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara hukum (*reschtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konsekuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa, melainkan pada hukum. Jadi kekuasaan hukum terletak di atas segala kekuasaan yang ada dalam Negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan Negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan Negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh Negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak tidak dapat dilakukan oleh Negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh Negara kepada warganya (*wajib pajak*) harus berdasarkan pada hukum (*undang undang*) yang berlaku sehingga tidak dikategorikan sebagai Negara kekuasaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Djafari Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, PT Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2007, h. 46

Pengertian pajak dapat berarti menambah, mengurangi atau menghapuskan, tergantung pada sifat kesalahan dan kekeliruannya. Apabila masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, wajib pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada pejabat pajak, atau pejabat pajak dapat melakukan pembetulan lagi karna jabatannya.

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-Undangan. Pajak juga memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara. Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, maka kegiatan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pajak dilakukan oleh pemerintah pusat, akan tetapi Pemerintah daerah juga tetap melakukan penyelenggaraan pajak pada tingkat Daerah. Pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.<sup>3</sup>

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memaksimalkan potensi daerah yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1)

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, dan Mualifah, *Penghantar Hukum Indonesia*, Cetakan pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 169

<sup>3</sup> SF. Marbun, *Hukum Administasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, h. 139

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP<sup>4</sup> dijadikan sebagai potensi pendapatan daerah. Daerah harus siap mengatur pengelolaan dan sumber daya yang tersedia dengan seefisien dan seefektif mungkin. Karena pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna pembiayaan pembangunan di masa mendatang. Efektifitas penerimaan pajak daerah tercapai apabila realisasinya dapat melampaui target yang dicapai. Oleh karena itu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki perlu dialokasikan atau dieksploitasikan dengan sebaik-baiknya.

Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Serang, tahun 2018 menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 100 miliar. Sebelumnya, realisasi penerimaan pajak kendaraan pada 2017 sebesar Rp 90 miliar atau melampaui target sebesar Rp 84 miliar. Dengan capaian yang maksimal pada 2017, dapat meningkatkan target pendapatan pada 2018, yakni sebesar Rp 100 miliar.

Sumber pendapatan tersebut didominasi oleh kendaraan roda dua, sementara untuk kendaraan roda empat

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

hanya beberapa persen saja. Di sepanjang 2017, Samsat mencatat terjadinya penurunan pada penunggak pajak. Hal tersebut dibuktikan dari jumlah penunggak yang menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya pada 2016. Pada 2017 tercatat hanya 2.500 kendaraan atau sekitar Rp 9 miliar.<sup>5</sup>

Dalam hal ini maka dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik pajak setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah tak terkecuali di Provinsi Banten terutama di Kota Serang.

Pajak Kendaraan Bermotor di Banten diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu “Dengan peraturan daerah ini menetapkan pungutan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”<sup>6</sup> Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini dapat digolongkan dalam tipe pajak langsung, karena memenuhi ciri khas pajak langsung yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak kendaraan bermotor ini dikenakan

---

<sup>5</sup> UPTD Samsat Kota Serang

<sup>6</sup> Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

berulang-ulang pada waktu tertentu (*periodik*) dan pajak ini di pungut setiap tahun.<sup>7</sup>

Meningkatnya para pengendara kendaraan bermotor maka akan meningkat pula jumlah Wajib Pajak yang harus membayar pajak. Namun tidak sedikit Wajib Pajak yang kemudian lalai dalam pembayaran pajak tersebut. Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. “Gubernur menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.”<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di maksudkan agar Wajib Pajak tertib dalam pembayaran pajak kendaraan, akan tetapi dalam di masyarakat masih ada yang belum sadar dan masih bersifat pasif dalam membayar pajak. Hal itu harus menjadi perhatian pemerintah mengingat bahwa pajak kendaraan bermotor juga merupakan sumber pendapatan daerah yang berpengaruh pada pembangunan daerah.

Kesadaran masyarakat Kota Serang untuk membayar pajak perlu dibangun. Hal ini, sudah terjalinnya kerja sama yang baik antara Samsat dan Pemerintah Kota Serang

---

<sup>7</sup> Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FHUIIPress, cetakan pertama, 2008, h. 289

<sup>8</sup> Lihat PERDA Provinsi Banten No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

menjadi modal penting dalam meningkatkan pendapatan. Samsat Serang melakukan pola jemput bola, yakni dengan menagih melalui administrasi atau surat pemberitahuan, door to door (mendatangi rumah pemilik) sekaligus melakukan pencatatan pada pemilik kendaraan, menyediakan mobil Samsat keliling yang mendatangi lokasi-lokasi warga yang meminta dilayani, dan bekerja sama dengan instansi kepolisian untuk menggelar Razia.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi berjudul “ *Pembayaran Denda Pajak Motor dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Samsat Kota Serang)*.”

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam pembuatan penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian sesuai dengan judul yang akan dibahas yaitu : *Pembayaran Denda Pajak Motor dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Samsat Kota Serang)*. Karena ruang lingkup muamalah dalam hal pajak itu sangat luas, di sini penulis membatasi pembahasannya agar lebih fokus yaitu tentang sistem denda pajak samsat kota serang dan system pajak perspektif Hukum Islam.

---

<sup>9</sup> UPTD Samsat Kota Serang

### **C. Rumusan Masalah**

Luasnya pembahasan mengenai pajak dan denda pajak menurut hukum Islam mengharuskan penulis melakukan suatu pembatasan, agar dalam penulisan skripsi ini tidak mengarah kepada pembahasan yang terlalu luas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Denda Pajak Motor Di Samsat Kota Serang ?
2. Bagaimana Sistem Denda Pajak Menurut Perspektif Hukum Islam ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sistem Denda Pajak Motor Di Samsat Kota Serang.
2. Untuk Mengetahui Sistem Denda Pajak Menurut Perspektif Hukum Islam.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis :
  1. Penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah kurang lebih selama 4 tahun,

2. Penelitian ini juga memeberikan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang pelaksanaan denda pajak motor di kota serang dan pajak menurut perspektif Hukum Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan masalah ini.

b. Bagi Akademik :

Penelitian ini akan menambah perpustakaan di bidang hukum ekonomi syari'ah dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan tentang Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya mengenai perpajakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sala satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang Hukum Ekonomi Syari'ah di bidang perpajakan.

## **F. Peneliti Terdahulu yang Relevan**

Penelitian yang dilakuan oleh Fahri pada tahun 2017 dengan judul “Praktik Pemungutan Denda Pajak Dalam Persepektif Hukum Islam: Studi Kasus Pada Kantor Samsat Bersama Poliwali Mandar”. Hasil penelitiannya yaitu, menunjukkan bahwa alur pembayaran denda pajak di kantor samsat poliwali mandar sudah sesuai dengan ketentuan



sebagaimana mestinya. Selain itu denda pajak yang digunakan pajak poliwali mandar pada kendaraan roda dua sudah sesuai dengan aturan SK Gubernur Sulbar namun aturan denda pajak tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam ekonomi islam, yaitu prinsip keadilan.<sup>10</sup>

Penelitian kedua oleh Chikmawati pada tahun 2015 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Denda Biaya Administrasi: Studi Analisis Kehilangan Karcis Parkir di Matahari Departement Store Mal Simpang Lima Semarang”. Hasil penelitiannya adalah praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum positif itu tidak sesuai karena di dalam perda kota semarang yang berlaku saat ini tidak ada satupun jika penggunaan jasa parkir kehilangan karcis maka harus membayar biaya ganti rugi karcis parkir. Selanjutnya, praktek penarikan ganti rugi kehilangan karcis parkir yang ada di MDS Mal Simpang Lima Semarang menurut tinjauan hukum Islam tidak boleh karena salah satu unsur penting adanya penarikan ganti rugi dalam hukum Islam itu adalah adanya pihak kreditur yang dirugikan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Taslimah pada tahun 2008 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam

---

<sup>10</sup> Fahri, *Perktik pungutan denda Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam*, (Universitas Islam Negri Alaluddin Makasar: 2017).

<sup>11</sup> Chikmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap penarikan denda biaya administrasi*, (Universitas Islam Negri Walisongo Semarang: 2015).

Terhadap Pelaksanaan Penerapan Denda pada Pembiayaan Bermasalahan di KSU BMT Mul Tazam Yogyakarta”. Hasil penelitiannya adalah bahwa hukum Islam memberi kewenangan melaksanakan penerapan denda selama sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang telah ditentukan hukum Islam. Bahwasannya penerapan denda harus didasarkan pada prinsip, yaitu adanya kesepakatan dan tidak memberatkan anggota. Hal itu diperkuat dengan teks-teks al-qur’an dan as-sunnah, yaitu pihak BMT dalam hal ini memberi kelonggaran dalam menanggapi pembiayaan bermasalah karena adanya halangan dalam usaha, sedangkan sanksi atas denda pembiayaan bermasalah berdasarkan fatwa MUI dapat/boleh dilakukan oleh KSU BMT Multazma yaitu bagi orang yang mampu tetap sengaja penunda-nunda pembayaran. Begitu juga dalam menggunakan dana hasil denda lebih diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelaksanaan akadnya sesuai dengan hukum Islam. Jadi pelaksanaan denda pada pembiayaan bermasalahan KSU BMT Multazma sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>12</sup>

Yang membedakan dengan penelitian terdahulu adalah disini peneliti membahas tentang bagaimana sistem denda pajak motor di Samsat Kota Serang, bagaimana sistem

---

<sup>12</sup> Heni tasl imah, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penerapan denda pada pembiayaan bermasalah di KSU BMT Mul Tazam*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2008).

denda pajak menurut persepektif hukum Islam, dan bagaimana hubungan sistem denda pajak Samsat Kota Serang dengan Sistem Denda Pajak dalam persepektif hukum Islam.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungutan pajak (*Fiskus*) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak.

Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Apa rasionya sehingga pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang? diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran negara) tanpa ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang langsung ditunjuk. Jadi pajak disini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara.

Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu ke sektor lain tanpa adanya kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hiba, kekerasan dan perampasan atau perampokan. Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 mempunyai arti yang sangat dalam yaitu menetapkan nasib rakyat. Betapa caranya rakyat, sebagai ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan pelantaraan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil mereka.

Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela, oleh karna pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi dan bila ia(rakyat) tidak memenuhi kewajibannya dapat dikenakan sanksi.

Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja maka sudah dapat dipastikan bahwa yang masuk kas negara mungkin tidak berarti sama sekali, bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dari susah payah tanpa ada jasa timbal (Kontraprestasi).

Di samping adanya undang-undang yang memberikan jaminan hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan, maka faktor lain yang harus diperhitungkan oleh negara agar pembuatan perarutan pajak

diusahakan agar mencerminkan rasa keadilan bagi wajib pajak, sebab tingkat kehidupan serta daya pikul anggota masyarakat tidak sama. Anggota masyarakat ada yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu.<sup>13</sup>

Wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya berupa membayar pajak melebihi yang seyogianya dibayar, baik untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai bentuk kepastian hukum yang dibiarkan kepada wajib pajak. Surat ketetapan pajak lebih bayar yang ditertibkan oleh pejabat pajak harus memenuhi persyaratan agar keabsahannya tidak diragukan lagi.

Pejabat pajak menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar setelah dilakukan pemeriksaan atas surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak yang menyatakan kurang bayar, nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pejabat pajak yang menerbitkannya. Selanjutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar masih dapat ditertibkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata yang lebih

---

<sup>13</sup> Buhori, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1993), h. 31.

dibayar jumlahnya lebih besar dari kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.<sup>14</sup>

Terancamnya upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung memengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Pembangunan infrastruktur, subsidi, pembayaran pegawai negara, pembangunan fasilitas publik dibiayai dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Banten 2019 (Rp.**  
**Juta)<sup>15</sup>**

No	Jenis Pajak	APBD	Realisasi	
1	Pajak kendaraan bermotor	2.767.748	616.082	44%
2	Bea balik nama kendaraan bermotor	2.702.207	545.567	39%
3	Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	836.513	216.400	16%

<sup>14</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 163.

<sup>15</sup> Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Provinsi Banten*. h. 40

4	Pajak permukiman	36.092	9.174	1%
4	Pajak rokok	625.170	-	-
	Total	6.967.729	1.387.224	

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sumber penerimaan pajak kendaraan bermotor adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terbesar 44% lalu diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 39%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 16% dan Pajak Permukiman 1%.

PKB adalah salah satu pajak daerah yang memiliki potensi cukup besar dalam mendanai pembangunan daerah. Pembangunan daerah di setiap kabupaten atau kota salah satunya didanai dari dana yang diperoleh dari pajak kendaraan bermotor, sehingga hal tersebut membuat pemerintah daerah mengoptimalkan pemungutan pajak. Besarnya kontribusi PKB tersebut disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Masyarakat menganggap bahwa kendaraan bermotor tidaklah lagi dijadikan sebagai barang mewah, namun sudah merupakan suatu kebutuhan pokok masyarakat untuk melaksanakan aktifitas setiap harinya. Hal ini yang menjadi salah satu faktor dari meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar di Provinsi Banten.

Denda pajak merupakan mekanisme yang sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak WP, sekaligus untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian Cahyonowati (2011) menunjukkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi di Indonesia harus dipaksakan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (*enforced tax compliance*). Dengan kata lain, WP orang pribadi belum mematuhi peraturan perpajakan secara sadar dan sukarela. Terkait dengan kebijakan pemeriksaan pajak, kebijakan tersebut mungkin hanya mempunyai dampak kepatuhan pada jangka pendek saja.<sup>16</sup>

**Gambar 1.2**  
**Kerangka Pemikiran**



---

<sup>16</sup> Nur Cahyonowati, dkk. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Volume 9 Nomor 2, Desember 2012, Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. h. 137



## H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini atau penyusun skripsi ini penulis menggunakan metode deskripsi yakni metode penelitian yang menguraikan dan menggambarkan, mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menjelaskan suatu obyek dengan apa adanya untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis dengan langkah-langkah berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah.

#### a. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian di UPT Samsat Kota Serang untuk melihat bagaimana kondisi struktural yang ada di lokasi itu, kemudian juga mendatangi beberapa tempat yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

#### b. Interview

Yaitu dengan menemui beberapa Wajin Pajak Kendaraan Bermotor di Wilayah UPT Samsat Kota Serang dan juga pihak pengurus Samsat Kota Serang, yang terkait dengan pokok pokok permasalahan yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dengan

mewawancarai untuk menentukan perisi atau tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaaan hasil yang diperoleh dari sample dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan materi yang penulis teliti.

d. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah di UPT Samsat Kota Serang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu:

a. Primer

Pada sumber data primer pada penelitian ini, penulis memperoleh dan mengumpulkannya melalui dua sumber yaitu : Pengurus UPT Samsat Kota Serang dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

b. Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini di ambil dari beberpa buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu terkait dengan Pajak, Denda Pajak dan Fiqih Mualamalat.

### 3. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klasifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap suatu kenyataan sosial, pendapat tersebut diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini bersifat induktif yaitu hasil analisis yang telah didapatkan kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan sosial yang ada.

### 4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

- a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2017.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadits di ambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab yaitu :

- BAB I :** Pendahuluan yang pemahasannya meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II :** Kondisi Objektif Lokasi Penelitian yang Meliputi : Letak Geografis Samsat Kota Serang, Visi dan Misi Samsat Kota Serang, Struktur Organigram Samsat Kota Serang.
- BAB III :** Tinjauan Pustaka tentang Pajak Dan Denda Pajak meliputi tentang : Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Denda Pajak Dalam Islam, Prinsip-prinsip Pajak dalam Islam.
- BAB IV :** Pembayaran Denda Pajak Motor dalam Perspektif Hukum Islam meliputi tentang : Sistem Denda Pajak Samsat Kota Serang, Sistem Denda Pajak Dalam Islam, Hubungan Denda Pajak Samsat Kota Serang dengan Hukum Islam.
- BAB V :** Bab V, Penutup meliputi : Kesimpulan, Saran.

